



P E N E T A P A N
Nomor: 17/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

1. **drh. ANAS**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Lampeudeu Baroh Kelurahan/Desa Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,
2. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Pasar Kota Bakti Kelurahan/Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,
3. **RIDWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Pasar Kota Bakti Kelurahan/Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,
4. **SYUKRI, BBA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,
5. **PERWARI, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Blang Kelurahan/Desa Desa Blang Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,
6. **MUHAIMIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Teuku Raja Husein Kelurahan/Desa Gampong Mesjid Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022, memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. TEUKU RASYIDIN, S.HI., M.H.**
2. **FIRMANSYAH, S.H.**
3. **RAHMAT FADLI, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office "Dr. T. RASYIDIN, M.H. & Partners", di Jalan Jamaah Nomor 02 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI PIDIE, berkedudukan di di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Juli 2022 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Drs. SAMSUL AZHAR**
Jabatan : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie;
2. Nama : **MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie;
3. Nama : **TARMIDI, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Tim Penanganan Perkara Pemerintah, Kabupaten Pidie;
4. Nama : **IKRAMULLAH, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Tim Penanganan Perkara

Pemerintah, Kabupaten Pidie;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Pidie, di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie,

Provinsi Aceh, domisili elektronik marlindaaihas@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2022 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 17/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Surat dari Para Penggugat tanggal 2 Agustus 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BNA Tanggal 5 Juli 2022;
8. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2022 dengan register Nomor:
17/G/2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (*vide* Pasal 63 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus 2022 Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan dan melampirkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan tertanggal 2 Agustus 2022 dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan Gugatan, menganggap Surat Gugatan saat ini kurang sempurna dan Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) *Para Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Para Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara dari register perkara dalam perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BNA;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **JUM'AT** tanggal **5 AGUSTUS 2022** oleh kami, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.** dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **9 AGUSTUS 2022** oleh kami, **RIZKI ANANDA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.** dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri
secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 17/G/2022/PTUN-BNA



BIAYA PERKARA NOMOR: 17/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak – Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	31.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	331.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)